



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PENERBITAN STANDAR PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) PANGAN

Wulan Puspita Puri^{1*}, Muh Azis Muslim¹

¹Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Jakarta, Indonesia

* Corresponding Author: wulan.puspita@ui.ac.id

Article Information

Submitted : 12/08/2023
Review : 10/09/2023
Accepted : 30/09/2023
Published : 30/10/2023

DOI

<https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.150-171.2023>

Keywords

Food; Online Single
Submission; Policy
Implementation; Spirt

Abstract

The Online Single Submission Risk Based approach (OSS RBA) system in the issuance of Standards for Fulfillment of Home Industry Food Production Commitments (SPP-IRT), provides ease of business licensing and shows positive growth in the Home Food Industry (IRTP). In its implementation, the dynamics of implementing OSS policies related to Food SPP-IRT have a real impact on the home industry and food safety. OS RBA is a digital public service that prioritizes the use of digital technology and digital platforms to transform public services so as to improve government services with the aim of increasing efficiency, accessibility, and responsiveness, increasing involvement and satisfaction of the public as customers. The suitability of policy implementation and policy design is one of the processes in measuring a policy. So an analysis of the implementation of the RBA OSS policy needs to be carried out. This research uses a descriptive research method using a qualitative approach with literature studies to analyze factors influencing the implementation of risk-based business licensing policies through the online single submission (OSS) system in the issuance of standards for fulfilling food production commitments for home industries (SPP-IRT). The research results show that the implementation of the OSS RBA policy regarding SPP-IRT Food is a complex process that is influenced by various factors. The level of compliance with the RBA OSS regulations helps measure the level of success of this policy in supporting the growth of the home industry and improving food safety. To improve the implementation of RBA OSS policies related to Food SPP-IRT, there needs to be close coordination between all stakeholders, clear and understandable regulations, and the ability to respond to changes in the business environment and food production technology.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia meluncurkan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada tahun 2010 sebagai panduan jangka panjang untuk memperbaiki kinerja birokrasi di Indonesia. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan dan program diantaranya pengembangan sistem e-Government untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan publik, pemberantasan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta reformasi kepegawaian untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur negara. Selain itu pemerintah telah mengembangkan layanan publik online dan digitalisasi administrasi publik yang akan meningkatkan efisiensi, responsiveness, dan terkoneksi dengan masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul *Public management and governance*, Bovaird mengutip beberapa definisi tentang *good governance* yang menjadi prinsip dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. *Good governance* memiliki delapan karakteristik utama. Partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, tanggap, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti aturan hukum. Ini menjamin bahwa korupsi adalah diminimalkan, pandangan minoritas diperhitungkan dan suara yang paling rentan dalam masyarakat diperhitungkan didengar dalam pengambilan keputusan. Ini juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan (Bovaird & Löffler, 2004)

Digitalisasi telah berevolusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Layanan publik digital yang mengutamakan penggunaan teknologi digital dan platform digital mentransformasi layanan publik sehingga meningkatkan layanan pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan responsivitas, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program dan inisiatif layanan publik berbasis digital. Salah satu program yang signifikan adalah *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA), yang merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik digital dan konsep e-Governance. OSS RBA bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan pengurusan dokumen secara terpadu melalui platform online dengan tetap mengedepankan prinsip penilaian risiko dimana untuk kategori high risk perizinan dilakukan penilaian dengan lebih akurat

sedangkan untuk low risk prosesnya menjadi lebih cepat. Penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2021) Persoalan banyaknya perizinan yang harus diurus oleh investor, panjangnya tahapan pengurusan perizinan, hingga tingginya ketidakpastian pengurusan perizinan disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan pemberian perizinan yang bersumber pada peraturan perundang undangan dapat menghambat sifat single submission dari OSS itu sendiri hingga dengan adanya penataan kewenangan maka pengurusan perizinan akan lebih mudah baik karena lebih ringkasnya tahapan birokrasi pengurusan maupun karena lebih sedikitnya jumlah perizinan yang diurus (Christiawan, 2021).

Seluruh kewenangan pelaksanaan sistem perizinan *Online Single Submission* berbasis risiko diselenggarakan melalui sinergi antara Lembaga OSS, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dan hal ini akan berdampak pada konflik kewenangan seperti pemerintah pusat dilimpahkan kepada presiden, sedangkan pemerintah daerah dilimpahkan kepada Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota sehingga pelaksanaan *Online Single Submission* berbasis risiko mengandung ketidakpastian hukum atas kewenangan melakukan tindakan pengurusan perizinan . Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera melakukan deregulasi terhadap permasalahan yang ada pada peraturan pelaksanaan perizinan *Online Single Submission* berbasis risiko yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat tercapai. Kemudian, Pemerintah perlu memperkuat, mempertegas, dan menata kembali kewenangan terkait perizinan melalui Online Single Submission berbasis risiko, dan Pemerintah perlu mengesampingkan ego sektoral masing-masing antar instansi terkait pelaksanaan perizinan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan esensi “Single Submission” dalam perizinan usaha (Hasibuan, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian terkait implementasi penerapan OSS RBA di berbagai daerah. Implementasi kebijakan OSS RBA di Banda Aceh sudah berjalan dengan baik pada subsistem pelayanan informasi, dan pada subsistem perizinan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena belum terintegrasi penuh dengan aplikasi lain, dan subsistem pengawasan OSS RBA belum berjalan dengan baik. Faktor pendukung implementasi OSS RBA di Banda Aceh adalah standarisasi persyaratan perizinan, sumber daya manusia, karakteristik lembaga pelaksana dan disposisi pelaksana, dan faktor kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Faktor

pendorong implementasi kebijakan adalah kesiapan sumber daya teknologi dengan sistem yang masih sering error dan OSS RBA yang masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lain di kementerian/lembaga serta komunikasi antar lembaga dan pelaksana kegiatan sosialisasi kepada pengguna masih terbatas (H et al., 2022). Implementasi di Sidoarjo juga menunjukkan hasil serupa namun terkendala harus overlapping kewenangan (Shodiq & Putra, 2020).

Badan POM adalah lembaga pemerintah yang merupakan otoritas kompeten di bidang Obat dan Makanan memiliki kewenangan dalam pengaturan persyaratan dan standar keamanan pangan telah mendigitalisasi rangkaian proses perizinan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha sebagaimana telah ditetapkan regulasinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Fasilitasi perizinan berusaha menimbulkan berbagai dampak tidak hanya bagi pelaku usaha namun pemerintah dan masyarakat. Bagi pelaku usaha, adanya kemudahan perizinan berusaha akan memberikan dampak positif dengan adanya berbagai simplifikasi dan kemudahan dalam pengajuan perizinan berusaha. Dalam hal ini persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha disederhanakan melalui satu pintu yaitu melalui jalur *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) (BPOM, 2022).

Tulisan ini disusun untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam Penerbitan Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan. Riset terkait implementasi kebijakan OSS telah banyak dilakukan, diantaranya telah dikaji implementasi kebijakan SS pada Dinas DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara yang telah baik diimplementasikan, walaupun dari sisi aplikasi masih banyak kekurangan serta sosialisasi yang kurang ke masyarakat (Dayantri, 2022). Fenomena yang sama juga ditemui di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dimana sosialisasi dan Pelatihan yang kurang bagi pelaku usaha mengakibatkan belum optimalnya OSS ini dimanfaatkan (Ginting et al., 2022). Di sisi lain kemudahan yang dikedepankan dari OSS ini masih menemui kendala di daerah dengan koneksi internet terbatas seperti dikaji oleh Agung dkk (Mubarak & Syahrin, 2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang belum optimal hal ini dikarenakan faktor Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana,

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana belum sepenuhnya optimal dijalankan (Rosidi, 2022).

Selain dampak positif kemudahan perizinan berusaha yang menunjukkan pertumbuhan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan pesat, terdapat beberapa fakta lainnya yang mengarah pada implikasi kemudahan perizinan berusaha pada konteks yang berbeda dari sisi hilir. Terdapat fenomena bottleneck pada beberapa daerah, yang ditandai dengan menumpuknya pelaku usaha IRTP yang belum mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dan memenuhi ketentuan hasil pemeriksaan sarana sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah proses perizinan diterbitkan. Laju terbitnya SPP-IRT tidak dibarengi dengan laju pelaksanaan pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi pelaku usaha IRTP, yaitu mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dan dilakukan pemeriksaan sarana. Pelaksanaan pemenuhan komitmen ini merupakan peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengawasan post-market terhadap pelaku usaha. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Penerbitan Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tulisan ini akan memberikan pengetahuan baru dalam perspektif Implementasi Kebijakan. Sehingga pertanyaan yang muncul menjadi objek penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Penerbitan Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan?

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivism. Postpositivisme terkait erat dengan observasi empiris, yang didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan diperoleh melalui observasi empiris dan pengukuran realitas objektif, dan melalui proses inilah teori diuji, disempurnakan, dan dikembangkan lebih lanjut (Creswell, 2014). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan observasi empiris untuk menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam Penerbitan Standar

Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan. Studi literatur yang digunakan dalam suatu penelitian dengan penggunaan kajian teoritis dan beberapa referensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari literatur ilmiah (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian berbagai sumber data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai studi literatur dan penelitian terdahulu. Seperti artikel jurnal ilmiah, buku maupun laporan riset. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder informasi dari media massa, situs resmi pemerintah, dan laporan kinerja pemerintah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif seperti informasi berupa kata, kalimat, bagan, gambar, grafik, serta angka frekuensi dan tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grindle (1980) mengemukakan bahwa kesesuaian implementasi kebijakan dan desain kebijakan merupakan salah satu proses dalam pengukuran sebuah kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan itu sendiri yang digambarkan dalam proses berikut.

Gambar 1. Implementasi kebijakan



Sumber: (Grindle:1980)

Berdasarkan gambar diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan meliputi isi dari kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Isi kebijakan terdiri dari: kepentingan yang terkena dampak (*Interests Affected*), jenis manfaat (*Type of Benefits*), besaran perubahan yang diharapkan (*Extent of change*

envisioned), tempat pengambilan keputusan (*Site of decision making*), pelaksana program (*Program implementers*), dan sumber daya berkomitmen (*Resources committed*). Konteks dari implementasinya terdiri dari kekuasaan (*Power*), kepentingan (*Interest*), dan strategi aktor yang terlibat (*strategies of actors involved*), karakteristik institusi dan rezim (*Institution and regime characteristic*), kepatuhan, dan daya tanggap (*Compliance, and responsiveness*) (Grindle & Thomas, 1991).

A. Isi dari kebijakan (*content of policy*)

1. Kepentingan yang terkena dampak (*Interests Affected*)

a). Pelaku Usaha Industri Rumah tangga Pangan dan Asosiasi Industri

Salah satu urusan pemerintah konkuren yang wajib karena berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan Kesehatan Sub Urusan Bidang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dimana pembagia urusannya dibagi sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian urusan Kesehatan Sub Urusan Bidang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional.	Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .	Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
Pengawasan Ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan.	Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).	Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan.		Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.

Pengawasan premarket obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.	Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.	Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.

Sumber : Diolah peneliti

Dalam konteks implementasi kebijakan menurut Grindle, kepentingan yang terkena dampak (*Interests Affected*) mengacu pada kelompok atau individu yang terdampak kebijakan, dimana sebuah kebijakan akan mempengaruhi berbagai kelompok kepentingan. Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam Penerbitan Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan berdampak langsung pada pelaku usaha UMKM Pangan. Kelompok utama yang terdampak kebijakan ini adalah Pelaku Usaha UMKM Industri Rumah Tangga Pangan. Persyaratan yang ditetapkan dalam kebijakan ini termasuk persyaratan untuk memenuhi kualitas dan mutu pangan, perizinan dan pengawasan *post market*. Pelaku usaha merasakan dampak positif yaitu membantu proses percepatan perizinan sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah terkait kondisi sebelum dan sesudah kebijakan OSS RBA.

Mekanisme penerbitan SPP-IRT sebelum adanya kemudahan perizinan berusaha dan sesudah pemberlakuan OSS RBA:

Tabel 2. Gambaran Penerbitan SPP-IRT Sebelum dan Sesudah Implementasi OSS RBA

Parameter	Mekanisme Penerbitan SPP-IRT	
	Sebelum OSS	Sesudah OSS
Penerbitan SPP-IRT	Manual, menggunakan aplikasi dari tiap Pemerintah Daerah	Menggunakan aplikasi sppirt.pom.go.id terintegrasi OSS RBA

Persyaratan Penerbitan SPP-IRT	Mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai posttest minimal 60 Memenuhi ketentuan hasil pemeriksaan sarana (Level I atau II) yang harus dipenuhi untuk memperoleh SPP-IRT	SPP-IRT akan langsung diterbitkan bila telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha yaitu memiliki NIB. Memenuhi komitmen melalui pernyataan <i>self declare</i> dalam batas waktu 6 bulan, yaitu: Mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai post test minimal 60, memenuhi ketentuan hasil pemeriksaan sarana (Level I atau II), dan label produk pangan memenuhi ketentuan.
Lamanya waktu penerbitan	1 hari sampai maksimal 3 bulan	1 hari
Data penerbitan dan interaksinya dengan NIB	Data penerbitan SPP-IRT tersebar di tiap Pemerintah Daerah dan belum terintegrasi dengan NIB	Data penerbitan SPP-IRT terpusat dan terintegrasi dengan NIB
Rata-rata SPP-IRT Terbit	Rata-rata 70 SPP-IRT/Kab/Kota/tahun	Rata-rata 175 SPP-IRT/Kab/Kota IRTP yang mendaftarkan produk sebanyak 41.584
Rata-rata yang Mendaftarkan SPP-IRT	IRTP yang mendaftarkan produk sebanyak 30.300 IRTP/tahun	IRTP yang mendaftarkan produk sebanyak 41.584 IRTP/tahun

Sumber: Diolah peneliti

b) Pemerintah daerah

Pemerintah daerah, bertanggungjawab dalam pelaksanaan perizinan sebagaimana pembagian tugas dan kewenangan urusan pusat dan daerah. Selain mengeluarkan dan mengelola izin, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan post market sehingga ini juga merupakan beban tambahan tersendiri baik dalam hal sumber daya maupun anggaran. Dalam riset yang dilakukan Koeswara (2021) pada IRTP Kopi Bubuk di Koto Tuo di Provinsi Sumatera Barat, dimana kesadaran masyarakat terhadap pangan yang layak dikonsumsi masyarakat, aman, dan sehat semakin

tinggi, akan tetapi kebijakan gagal hadir dalam menyelesaikan rendahnya Kopi Bubuk Koto Tuo yang tersertifikasi. Dengan kebijakan OSS RBA ini kemudahan berusaha ditargetkan dapat mendukung pelaku usaha dan mendorong pemerintah dalam mensosialisasikannya (Koeswara et al., 2021).

Selain dampak positif kemudahan perizinan berusaha yang menunjukkan pertumbuhan IRTP dengan pesat, terdapat beberapa fakta lainnya yang mengarah pada implikasi kemudahan perizinan berusaha pada konteks yang berbeda dari sisi hilir. Terdapat fenomena *bottleneck* pada beberapa daerah, yang ditandai dengan menumpuknya pelaku usaha IRTP yang belum mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dan memenuhi ketentuan hasil pemeriksaan sarana. Laju terbitnya SPP-IRT tidak dibarengi dengan laju pelaksanaan pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi pelaku usaha IRTP, yaitu mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dan dilakukan pemeriksaan sarana.

Pelaku usaha yang belum mengikuti Bimtek PKP dan pemeriksaan sarana pada aplikasi SPP-IRT (Tabel 3).

Tabel 3. Fenomena *Bottleneck* Pelaku Usaha yang Belum Mengikuti Bimtek PKP dan Pemeriksaan Sarana per 1 Mei 2023

Parameter	Jumlah (Prosentase)
Jumlah SPP-IRT yang Terbit	196.242
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengajukan SPP-IRT	88.872
Jumlah IRTP yang Belum Mengikuti Bimtek PKP	76.356 (85,92%)
Jumlah IRTP yang Belum Diperiksa Sarananya	84.691 (95,29%)

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan data pada Tabel 2 yang diperoleh dari database aplikasi SPP-IRT, terdapat 196.242 SPP-IRT yang terbit, yang berasal dari pengajuan oleh 88.872 pelaku usaha, dengan jumlah IRTP yang belum mengikuti Bimtek PKP sebanyak 76.356 (85,92%) dan sejumlah 84.691 (95,29%) IRTP yang belum diperiksa sarananya. Penerbitan SPP-IRT setelah diberlakukan OSS RBA diterbitkan tanpa persyaratan Mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai posttest minimal 60 serta memenuhi ketentuan hasil pemeriksaan sarana (Level I atau II)

yang harus dipenuhi untuk memperoleh SPP-IRT. Persyaratan tersebut dapat dipenuhi maksimal 6 bulan dengan Memenuhi komitmen melalui pernyataan *self declare* Mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai post test minimal 60, memenuhi ketentuan hasil pemeriksaan sarana (Level I atau II), dan label produk pangan memenuhi ketentuan.

Pelaksanaan pemenuhan komitmen ini merupakan peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengawasan post-market terhadap pelaku usaha. Fenomena *bottleneck* yang disebabkan banyaknya pelaku usaha yang belum mengikuti Bimtek PKP dan pemeriksaan sarana dapat dilihat berdasarkan data. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan komitmen oleh pemerintah daerah dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk melaksanakan bimbingan teknis bagi pelaku usaha sehingga batas waktu 6 bulan untuk *self declare* dianggap kurang cukup. Hal ini menjadi gap dalam pemastian mutu dan keamanan pangan beredar. Untuk mengatasi gap ini perlu dilakukan upaya reformasi dan percepatan sehingga OSS RBA tidak menjadi hambatan dalam pemenuhan persyaratan produk pangan olahan aman dan bermutu sampai di tangan masyarakat.

c) Konsumen

Konsumen juga termasuk dalam kelompok yang terkena dampak dari kebijakan ini. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa makanan yang diproduksi di industri rumah tangga aman dikonsumsi. Konsumen merasakan dampak positif kebijakan ini yaitu meningkatkan jaminan keamanan pangan serta meningkatkan jumlah pangan beredar yang telah mendapatkan izin edar.

d) Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku Regulator

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kriteria pangan yang dapat didaftarkan SPP-IRT adalah pangan olahan yang dihasilkan oleh IRTP, diproduksi di wilayah Indonesia, tahan disimpan pada suhu ruang 7 (tujuh) hari atau lebih.


Sesuai dengan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga, Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kriteria pangan yang dapat didaftarkan SPP-IRT adalah pangan olahan yang dihasilkan oleh IRTP, diproduksi di wilayah Indonesia, tahan disimpan pada suhu ruang 7 (tujuh) hari atau lebih.

Dengan adanya kemudahan perizinan berusaha melalui OSS RBA, saat ini terdapat transformasi mekanisme penerbitan SPP-IRT yang merupakan manifestasi simplifikasi perizinan. Hal ini mengacu ketentuan pada PP Nomor 5 Tahun 2021 bahwa dasar perizinan berusaha dilakukan berbasis risiko. Konsep perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko artinya menilai suatu perizinan berusaha berdasarkan pada tingkat potensi terjadinya kerugian dari suatu bahaya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi perizinan berusaha dengan risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi (Gunawan & Mudiparwanto, 2023). Perizinan SPP-IRT termasuk dalam risiko menengah rendah, yang dapat diterbitkan dalam waktu satu hari melalui OSS RBA dengan menginput data-data produk dan menyerahkan surat komitmen akan memenuhi persyaratan penerbitan SPP-IRT.

Dari tabel 1 tampak bahwa adanya kemudahan berusaha membawa dampak positif pada percepatan waktu penerbitan SPP-IRT. Hal ini juga tampak dengan semakin meningkatnya rata-rata SPP-IRT yang terbit maupun rata-rata pelaku usaha yang mendaftarkan SPP-IRT melalui OSS RBA yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SPP-IRT (spirit.pom.go.id). Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari *database* aplikasi SPP-IRT yang diperoleh sejak 8 November 2021 sampai dengan 14 September 2022, pertumbuhan SPP-IRT tampak sangat pesat seperti yang tampak pada grafik 1.

Grafik 1. Data Penerbitan SPP-IRT Sebelum dan Sesudah Implementasi OSS RBA



Sumber: Diolah peneliti

Pada grafik 1 menunjukkan kenaikan laju SPP-IRT lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya kemudahan berusaha dan terintegrasi OSS RBA dengan aplikasi SPP-IRT. Hal ini menunjukkan OSS RBA cukup berhasil meningkatkan pertumbuhan IRTP.

2. Jenis manfaat (*Type of Benefits*)

Salah satu dampak positif dari kebijakan ini adalah meningkatnya keamanan pangan, sehingga produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga menjadi layak dikonsumsi serta memenuhi standar mutu dan kualitas. Selain itu kualitas produk juga meningkat dengan terpenuhinya standar mutu sehingga meningkatkan daya saing usaha. Standar pemenuhan komitmen produksi pangan yang ketat dapat memotivasi produsen untuk meningkatkan kualitas produk mereka, termasuk kebersihan, pengolahan, dan bahan baku yang digunakan. Dengan meningkatnya keamanan dan kualitas produk pangan, diharapkan kepercayaan dari konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga meningkat. Kebijakan ini juga dapat membantu dalam meningkatkan tingkat kepatuhan industri rumah tangga terhadap regulasi yang ada. Hal ini dapat memfasilitasi pengawasan yang lebih baik terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan pangan. Jika kebijakan ini berhasil meningkatkan keamanan pangan, maka dampak

positifnya dapat dirasakan dalam pengurangan kasus penyakit terkait makanan dan risiko kesehatan masyarakat yang lebih rendah serta kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

3. Besaran perubahan yang diharapkan (*Extent of change envisioned*)

Besaran perubahan yang diharapkan (*Extent of change envisioned*) dalam konteks implementasi kebijakan OSS (*Online Single Submission*) terkait dengan penerbitan Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan merujuk pada sejauh mana perubahan atau transformasi diharapkan terjadi sebagai hasil dari kebijakan tersebut. Perubahan yang diharapkan pada Standar Keamanan Pangan dimana dengan OSS maka produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah diterapkan. Secara Umum Kebijakan OSS RBA ini merubah hampir seluruh proses perizinan industri rumah tangga pangan menjadi berbasis online dengan menggunakan teknologi sehingga mempermudah pendaftaran dan mengurangi birokrasi yang berbelit dalam proses perizinan. Dengan Kebijakan ini juga produk berizin semakin meningkat sehingga pelaku usaha lebih patuh terhadap regulasi. Tata kelola pemerintah dalam regulasi dan pengawasan industri rumah tangga pangan menjadi besaran pengaruh yang paling besar. Pengukuran efektifitas kebijakan OSS RBA telah dilakukan di berbagai daerah. Riset yang dilakukan di kota Jambi, OSS efektif dalam melakukan pendataan pelaku usaha secara efektif dan efisien (Syafrial, 2021). Riset yang dilakukan di Pasuruan dan Sumatera Barat menunjukkan OSS RBA meningkatkan investasi daerah (Firdaus et al., 2023). Namun riset di beberapa daerah menunjukan OSS masih belum efektif dan masih menemui hambatan. Kondisi SDM, sistem yang masih dalam tahap penyempurnaan, keterbatasan anggaran mentoring dan evaluasi, serta masyarakat yang masih mengabaikan sosialisasi menjadi faktor penghambat yang cukup besar (Cahya & Dewi, 2021; Erni & Jaya, 2022; Harahap, 2022; Kristantiya et al., 2023; Lestari, 2023; Milta, 2023; Mubarak & Syahrin, 2017; Octavian et al., 2023; Rizkiani & Sudjana, 2022; Sihombing & Sudiarawan, 2020; Syarif et al., 2023; Windhyastiti et al., 2019)

4. Tempat pengambilan keputusan (*Site of decision making*)

Badan POM Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merancang kerangka kebijakan yang mengatur penerbitan standar pemenuhan komitmen produksi

pangan oleh industri rumah tangga. Ini mencakup aspek-aspek seperti regulasi, persyaratan perizinan, dan prosedur operasional. Badan POM belum membuat sistem pengawasan terpadu, terintegrasi dan terstruktur dalam upaya monitoring dan evaluasi penerbitan SPPIRT. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan SPPIRT sudah tidak relevan dengan kebijakan terbaru OSS RBA dimana fenomena Bottleneck belum dapat diuraikan karena keterbatasan sumber daya Pemerintah Daerah. Sehingga kapasitas Pemerintah Daerah menjadi hal yang prioritas untuk ditingkatkan. Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari pihak terkait juga belum dilakukan Pelaksanaan pemenuhan komitmen ini merupakan peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengawasan post-market terhadap pelaku usaha. Fenomena *bottleneck* yang disebabkan banyaknya pelaku usaha yang belum mengikuti Bimtek PKP dan pemeriksaan sarana dapat dilihat berdasarkan data. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan komitmen oleh pemerintah daerah dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk melaksanakan bimbingan teknis bagi pelaku usaha sehingga batas waktu 6 bulan untuk *self declare* dianggap kurang cukup. Hal ini menjadi gap dalam pemastian mutu dan keamanan pangan beredar. Untuk mengatasi gap ini perlu dilakukan upaya reformasi dan percepatan sehingga OSS RBA tidak menjadi hambatan dalam pemenuhan persyaratan produk pangan olahan aman dan bermutu sampai di tangan masyarakat. Reformasi dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan serta pelatihan bagi pengawas pangan daerah dalam melakukan pemeriksaan lapangan merupakan upaya perubahan dan perbaikan pelaku usaha. Pelaksanaan secara tatap muka tidak dapat dipenuhi dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM, sehingga untuk mengurai fenomena *bottleneck* ini maka salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah dengan mengembangkan *Learning Management System* yang dapat memfasilitasi kebutuhan tatap muka kelas dalam jumlah banyak dalam keterbatasan sarana, prasarana, anggaran dan sumber daya lainnya. Pengembangan *Learning Management System* untuk Bimbingan Teknis Keamanan Pangan menjadi wadah sentral untuk menyediakan berbagai jenis pelatihan, kursus, dan materi pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh pelaku usaha secara *realtime* dan masal.

5. Pelaksana program (*Program implementers*)

Pemerintah daerah menjadi pelaksana program utama dalam mengawasi, mengelola, dan memberikan izin kepada industri rumah tangga yang akan memproduksi makanan sesuai dengan standar pemenuhan komitmen produksi pangan. Pemerintah daerah mengelola proses perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait dengan industri rumah tangga di wilayah mereka. Badan POM selaku Regulator atau Otoritas terkait dalam bidang keamanan pangan dan industri rumah tangga juga menjadi pelaksana program yang penting, dimana bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengevaluasi standar keamanan pangan serta mengawasi proses perizinan dan pengawasan. Serta menjadi leading sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pelaku utama dalam implementasi kebijakan ini adalah industri rumah tangga yang memproduksi makanan. Sehingga pelaku usaha UMKM Pangan bertanggung jawab untuk memahami, mematuhi, dan mengimplementasikan persyaratan dan standar yang diberlakukan dalam kebijakan OSS RBA termasuk pemenuhan Cara Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Baik. Masyarakat dan konsumen juga dapat memainkan peran sebagai pelaksana program dalam hal kesadaran dan pengawasan. Masyarakat belum sepenuhnya pro aktif dalam mengawasi produk-produk pangan yang beredar di pasar, memberikan umpan balik, atau melaporkan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan. Dari penelitian yang dilakukan KPPODOSS ini berimplikasi belum semua pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah dengan pelaksanaan OSS RBA (Amir et al., 2022).

6. Sumber daya berkomitmen (*Resources committed*).

Sumber daya yang diperlukan mencakup Sumber Daya Keuangan, Manusia. Alokasi anggaran atau dana yang dialokasikan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya keuangan ini meliputi aktivitas seperti pelatihan, pengawasan, pemantauan, pengujian produk, dan kampanye informasi. Sejak Tahun 2020 Badan POM telah menginisiasi pengalokasian DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan. Menu Kegiatan Yang dibiayai dengan Anggaran DAK Non Fisik diantaranya adalah Pengendalian dan Tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga dan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan

Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan di 359 Kabupaten/Kota. Dalam menyiapkan Sumber daya Manusia yang terampil, personil yang terlibat telah diberikan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi sejak Tahun 2020 dengan jumlah tenaga terlatih sebanyak 10.500 orang. Komitmen antara lembaga melalui evaluasi dan monitoring belum dilaksanakan secara terintegrasi. Silo-silo masih terjadi sehingga masih ditemukan kendala dalam pengimplementasian kebijakan ini. Pengawasan Pangan juga belum menjadi indikator wajib dalam rencana kinerja Pemerintah Daerah, sehingga alokasi anggaran dan sumber daya masih belum maksimal untuk mendukung tujuan kebijakan ini.

B. Konteks dari implementasinya

1. Kekuasaan (*Power*) dan kepentingan (*Interest*)

Kekuasaan merujuk pada kemampuan atau kapasitas suatu pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mempengaruhi atau mengendalikan proses kebijakan atau implementasinya. Sedangkan Kepentingan mengacu pada tingkat ketertarikan atau dampak yang dirasakan oleh suatu pemangku kepentingan terhadap kebijakan atau hasil implementasinya. Aktor Utama dalam kekuasaan dan kepentingannya memiliki peran yang sangat penting dalam proses kebijakan dan implementasinya terlihat dalam hubungan sebagai berikut. Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam merancang dan menetapkan kebijakan, regulasi termasuk persyaratan perizinan. Kepentingan dari Pemerintah Pusat adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat aturan pelaksanaan dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat, sedangkan dari sisi kepentingan Pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa industri rumah tangga di wilayah mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bahwa masyarakatnya mendapatkan produk pangan yang aman.

2. Strategi aktor yang terlibat (*strategies of actors involved*)

Strategi aktor yang terlibat (*strategies of actors involved*) mengacu pada berbagai pendekatan atau tindakan yang diambil oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan mereka. Untuk mensosialisasikan kebijakan OSS RBA, Badan

POM selaku leading sektor melakukan advokasi kepada pemerintah daerah, kolaborasi bersama pemerintah Pusat dan daerah, menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye, memberikan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga pengawas di daerah. Dalam menjalankan perannya Pemerintah Pusat dan Daerah secara tegas sesuai kapasitasnya mengatur dan mengelola sehingga pelaku usaha dapat patuh dan comply terhadap ketentuan dimana dalam hal ini sebagai salah satu aktor dalam mengimplementasikan kebijakan Karakteristik institusi dan rezim (*Institution and regime characteristic*) berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dilaksanakan. Pelaku usaha dalam melaksanakan segala regulasi yang baru patuh. Dari aspek Kepatuhan, dan daya tanggap (*Compliance, and responsiveness*), Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan OSS RBA terkait SPP-IRT Pangan, penting untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara kepatuhan yang baik terhadap regulasi dan kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap perkembangan yang terjadi. Daya tanggap yang baik memungkinkan pemerintah untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan bisnis dan teknologi produksi pangan serta untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul selama implementasi kebijakan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan bimbingan teknis pada pelaku usaha (Putra, 2022).

PENUTUP

Dari uraian diatas maka sebagai implikasi pemberlakuan OSS RBA dalam Penerbitan Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan adalah meningkatnya kepatuhan industri Pangan terhadap ketentuan perizinan. Dari data yang ditunjukkan pengajuan SPPIRT meningkat selama kurun waktu Tahun 2021 hingga 2022. Namun dalam implementasi kebijakan masih ditemukan kendala dan ketidaksesuaian. Dengan menggunakan teori implementasi Grindle, kebijakan OSS RBA dalam Penerbitan Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Pangan, analisis dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan meliputi isi dari kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Isi kebijakan terdiri dari: kepentingan yang terkena dampak (*Interests Affected*), jenis manfaat (*Type of Benefits*), besaran perubahan yang diharapkan (*Extent of change envisioned*), tempat pengambilan keputusan (*Site of decision making*), pelaksana program (*Program implementers*), dan

sumber daya berkomitmen (*Resources committed*). Konteks dari implementasinya terdiri dari kekuasaan (*Power*), kepentingan (*Interest*), dan strategi aktor yang terlibat (*strategies of actors involved*), karakteristik institusi dan rezim (*Institution and regime characteristic*), kepatuhan, dan daya tanggap (*Compliance, and responsiveness*).

implementasi kebijakan OSS RBA terkait SPP-IRT Pangan adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih baik, perlu adanya koordinasi yang efektif antara pemangku kepentingan, pemahaman yang jelas tentang regulasi, dan kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi produksi pangan. Studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi OSS RBA memengaruhi sejauh mana kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan keamanan pangan dan mendukung pertumbuhan industri rumah tangga. Selain itu, daya tanggap pemerintah dalam menangani masalah dan perubahan dalam implementasi kebijakan juga penting dalam mencapai hasil yang diharapkan. Hasil temuan menunjukkan bahwa faktor kepentingan yang terkena dampak (*Interests Affected*) memiliki dampak yang signifikan terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Selain dampak positif kemudahan perizinan berusaha yang menunjukkan pertumbuhan IRTP dengan pesat, terdapat beberapa fakta lainnya yang mengarah pada implikasi kemudahan perizinan berusaha pada konteks yang berbeda dari sisi hilir. Terdapat fenomena bottleneck pada beberapa daerah, yang ditandai dengan menumpuknya pelaku usaha IRTP yang belum mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dan memenuhi ketentuan hasil pemeriksaan sarana. Laju terbitnya SPP-IRT tidak dibarengi dengan laju pelaksanaan pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi pelaku usaha IRTP, yaitu mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dan dilakukan pemeriksaan sarana. Hal ini berpengaruh pada tujuan akhir yang ingin dicapai dari kebijakan ini yaitu kualitas pangan yang terjamin sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Pengakuan formal dalam bentuk SPPIRT yang sebelumnya diperoleh setelah melalui serangkaian validasi dan pemeriksaan sebelum berusaha, ditransformasi dimana serangkaian validasi dan pemeriksaan dilakukan pasca pengajuan. Tidak terpenuhinya persyaratan pasca pengajuan ini menunjukkan bahwa dari sisi kapasitas baik pelaku usaha maupun pemerintah daerah belum dapat melakukan peran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah diperbaharui. Pemerintah pusat dalam hal ini perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi sehingga implementasi kebijakan dapat menghasilkan outcome akhir yang diharapkan melalui serangkaian

bentuk koordinasi dan kolaborasi. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi OSS RBA membantu mengukur tingkat keberhasilan kebijakan ini dalam mendukung pertumbuhan industri rumah tangga dan meningkatkan keamanan pangan. Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan OSS RBA terkait SPP-IRT Pangan, perlu adanya koordinasi yang erat antara semua pemangku kepentingan, regulasi yang jelas dan dapat dimengerti, serta kemampuan untuk merespons perubahan lingkungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Jajaran Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. (2022). Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, *XVII*(1), 8–24. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/31731>
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2004). *Public management and governance* (Third edit). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203634219>
- BPOM. (2022). *Laporan kinerja 2022*.
- Cahya, A. F., & Dewi, M. P. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Meningkatkan Good Governance di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi. *PUBLIKA Jurnal Administrasi Publik*, *10*(2), 1–7. <https://doi.org/10.47007/publika.v10i2.4978>
- Christiawan, R. (2021). Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(1), 60–69. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dayantri, D. (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(5), 617–626. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.69>

- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Firdaus, G. A., Sukowati, P., & Adi, D. S. (2023). Licensing of MSME Business through Online Single Submission Risk based Approach. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 5(02), 11–20. <https://doi.org/10.36344/ccijemms.2023.v05i02.00>
- H, Z., Muklir, Hafni, N., Bin Abu Bakar, M., & Akmal, M. (2022). Policy Implementation of System Online Single Submission Risk Based Approach in Banda Aceh. *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*, 3(ICoSPOLHUM), 00021. <https://doi.org/10.29103/icospolhum.v3i.65>
- Harahap, N. (2022). Efektivitas Hukum Sistem Online Single Submission Risk-based Approach (OSS-RBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku UMKM di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Masyarakat*, 22(2), 341–362.
- Hasibuan, M. A. M. (2022). Online Single Submission Risk Based Approach: Conflict of Authority Between Central and Local Government. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 198–209. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.69>
- Kristantiya, T. A., Sudarno, & Sudiby, D. P. (2023). Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). *International Journal of Multidisciplinary: Applied Bussiness and Education Research*, 4(8), 2757–2768. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.08.09>
- Lestari, L. (2023). Pelaksanaan E-government melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPSTP Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 276–286. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886310>
- Milta, C. B. (2023). Pelayanan Perizinan melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP*, 10(II), 1–12.
- Mubarak, R., & Syahrin, A. (2017). Pendaftaran Perizinan melalui OSS RBA terhadap UMKM ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>
- Octavian, F., Susanti, E., & Bonti, ; (2023). E-Government Service Quality pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Negara*, Februari, 14(2), 667–673. <http://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/view/45133%0Ahttp://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/45133/19273>
- Putra, A. P. (2022). Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan

Realisasi Investasi Kota Denpasar. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 174–180. <https://doi.org/10.37478/mahajana.v3i3.2209>

Rizkiani, Q. D., & Sudjana. (2022). Pengukuran Efektivitas Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 209–217. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4115>

Shodiq, M. F., & Putra, E. K. (2020). Challenges of Regional Government in the Disruptive Era: *Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019)*, 154, 93–97. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.019>

Sihombing, A. J., & Sudiarawan, K. A. (2020). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara*, 8(5), 73–83.

Syarif, M., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3102–3111. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1768>

Windhyastiti, I., Hidayatullah, S., Khourouh, U., & Waris, A. (2019). Role of The Online Single Submission (OSS) To Increase The City Investment Attraction. *4th International Conference of Graduate School on Sustainability (ICGSS) 2019, April 2020*, 1–6. https://www.researchgate.net/publication/339988463_Role_of_The_Online_Single_Submission_OSS_To_Increase_The_City_Investment_Attraction